

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghitungan bagi hasil sudah sesuai dengan PSAK 105 yaitu berdasarkan prinsip bagi laba dimana pendapatan jumlah tabungan *mudharabah* berjangka dikurangi dengan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* berjangka dan porsi jumlah bagi hasil untuk anggota tabungan *mudharabah* berjangka dan koperasi ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
2. Perlakuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Berjangka di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berdasarkan analisis menunjukkan bahwa ada beberapa pencatatan, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan KSP-PS KUM3 Darussalam yang belum sesuai dengan PSAK 105, diantaranya adalah :
 - a. Pada PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* mengakui bahwa dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sedangkan pihak KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat mengakui sebagai kewajiban lancar.
 - b. Dalam PSAK 105, pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana tabungan *mudharabah* berjangka secara neto setelah dikurangi dengan bagian hak anggota tabungan *mudharabah* berjangka.

- c. Dalam PSAK 105, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana tabungan *mudharabah* berjangka yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai beban bagi hasil simpanan berjangka.
- d. Pencatatan jurnal pengukurannya pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah* berjangka, saat jatuh tempo, saat pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali tabungan *mudharabah* berjangka, dan saat membayar bagi hasil simpanan berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran yang sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka menurut PSAK 105.
- e. PSAK 105 pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: a) dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*, b) bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di *liabilitas*. Sedangkan, KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat disajikan tergabung dalam pos kewajiban lancar pada akad *mudharabah* saja, dimana seharusnya KSP-PS KUM3 Darussalam menyajikan terpisah dari pos kewajiban lancar dan membuat pos tersendiri untuk dana *syirkah* temporer dalam neraca sesuai jenis *mudharabah* yang ada yaitu *mudharabah muthlaqah* dan bagi hasil tabungan *mudharabah* berjangka yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos beban bagi hasil simpanan berjangka.

f. PSAK 105 menyatakan pengungkapan yang diperlukan yaitu rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah yaitu (a) laporan posisi keuangan (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; (c) laporan perubahan ekuitas (d) laporan arus kas (e) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (g) catatan atas laporan keuangan, sedangkan KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat tidak mengungkapkan jenis tabungan *mudharabah* berjangka pada neraca yang diterima berdasarkan jenis *mudharabah* dan dalam pengungkapan penyajian laporan keuangan hanya menggunakan tiga komponen yaitu neraca, penghitungan hasil usaha dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui bahwa adanya keterbatasan yaitu :

1. Didalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada konsep perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka berdasarkan PSAK 105 sehingga hanya meneliti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka.
2. Keterbatasan penelitian ini, informasi yang diperoleh hanya didapat melalui observasi, dokumentasi, literatur serta wawancara dengan bagian *account officier* dan ketua KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan didalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan yaitu :

1. Bagi KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat

KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat diharapkan bisa lebih mendalami PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* khususnya perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka agar bisa sesuai dengan PSAK 105.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian untuk menggunakan lebih banyak lagi referensi-referensi yang membahas PSAK 105 khususnya akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka.